



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO: 83 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa dalam perdjoangan konfrontasi maupun dalam perdjoangan membangun ekonomi nasional, kelantaran perusahaan "Perkembangan Eksport Indonesia" - disingkat "Peksin" dengan bahagian usaha dan bahagian-bahagiannya baik dalam Ibukota Djakarta-Raya maupun didaerah-daerah dalam wilayah Republik Indonesia, perlu didjamin sepenuhnya;
2. bahwa untuk mendjamin kelantaran usaha "Peksin" dengan bahagian usaha dan bahagian-bahagiannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, perlu diambil tindakan-tindakan pentjegah adanya pemogokan/penutupan (lock out);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara 1963 No.67);

Menetapkan :

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Perusahaan "Perkembangan Eksport Indonesia" jang berkedudukan di Djakarta dengan seluruh jabang-jabang dan bahagian-bahagian usaha, baik dalam Ibukota Djakarta-Raya maupun didaerah-daerah dalam lingkungan wilayah Republik Indonesia dinjatakan sebagai badan vital sebagaimana termaksud dalam Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.67);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 April 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).